



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL

DENGAN

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

TENTANG

**PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR) KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : MOU. 04 / II / BSN – 2015

Nomor : KEP-004/OP/KU/II/2015

Pada hari ini, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jonggol, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, S.Sos.** Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Letnan Jendral TNI (Purn) Sutyoso – YB0ST**, Ketua ORARI, berkedudukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lt.10 Jalan Suryopranoto 8 Jakarta 10130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Amatir Radio Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684).
9. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : KEP-068/OP/KU/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Communications and Rescue* (CORE) ORARI.

PASAL 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang masyarakatan dan peningkatan program SAR Badan SAR Nasional sehingga masyarakat mengerti dan memahami dan pada akhirnya ikut berperan serta sebagai Potensi SAR di dalam membantu penyelenggaraan Operasi SAR.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan pada masyarakat mengenai Program Pencarian dan Pertolongan / *Search and Rescue* (SAR);
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SAR;
- c. Latihan Operasi SAR;
- d. Pelaksanaan Operasi SAR;
- e. Mengembangkan dan mengefektifkan Program CORE ORARI, serta Meningkatkan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat agar berperan serta dalam upaya mengurangi dampak bencana;
- f. Penyiapan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta Penyediaan Sistem jaringan komunikasi darurat.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**, secara nasional sesuai keberadaan organisasi masing-masing, baik ditingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Jika dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



FHB Soelistyo, S.Sos.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



Sutiyoso - YB0ST
LETNAN JENDRAL TNI (PURN)